


2021

RENCANA KERJA

DIREKTORAT JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
TATA LINGKUNGAN



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN

2020



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

NOMOR : P. 12/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2020

TENTANG

RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2021 serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKTL, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi kementerian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.51 /MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;

16. Peraturan ...

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 86 Tahun 2000 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470);
18. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020-2024;
19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.435/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2020 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2021.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 unit kerja Eselon II dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.Kepala Bagian Hukum
dan Kerjasama Teknik,


SRIWATI

NIP. 19681125 199403 2 002

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2020
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

SIGIT HARDWINARTO
NIP.19610202 198603 1 003

Lampiran

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Nomor : P.12/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2020

Tanggal : 10 Desember 2020

TENTANG

**RENCANA KERJA
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2021**



**Tugu Batas Kawasan HPT Pasir Mayang
Danau Bangko**

Sumber : Dokumentasi BPKH Wilayah XIII


KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021 merupakan Rencana Kerja yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, yang memuat garis besar (gambaran) kegiatan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selama satu tahun pada seluruh satker lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan baik pusat maupun daerah. Penyusunan dokumen ini mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan prioritas bidang serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Rencana kerja ini selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan seluruh unit kerja dalam menyusun rencana kerja dan anggaran masing-masing serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Besar harapan kami bahwa Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021 ini dapat benar-benar dipedomani dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh segenap aparat lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2021 sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran dalam rencana kerja ini dapat tercapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.

Jakarta, Desember 2020
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan,



SIGIT HARDWINARTO
NIP. 19610202 198603 1 003

DAFTAR ISI

Peraturan Dirjen PKTL

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I. PENDAHULUAN - 1

- | | |
|--------------------------------------|---|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi | 2 |
| C. Struktur Organisasi dan SDM | 3 |
| D. Pengarusutamaan | 7 |

BAB II. CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2019 DAN PROGNOSIS TAHUN 2020 - 9

- | | |
|---|----|
| A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2019 dan
Prognosis Tahun 2020 | 9 |
| B. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2019 dan
Prognosis Tahun 2020 | 27 |

BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2021 - 31

- | | |
|---|----|
| A. Strategi dalam mendukung Prioritas Nasional tahun 2021 | 31 |
| B. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program
tahun 2021 | 36 |
| C. Alokasi Anggaran Tahun 2021 | 42 |

BAB IV. PENUTUP - 49

LAMPIRAN - 50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pencapaian Sasaran Program Ditjen PKTL tahun 2019	10
Tabel 2.2.	Tabel Prognosis Sasaran Program Ditjen PKTL tahun 2020	10
Tabel 2.3.	Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Hutan Konservasi Perairan Indonesia	12
Tabel 2.4.	Progres Proses Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan tahun 2019.	14
Tabel 2.5.	Deforestasi Netto Indonesia dan Deforestasi Netto Hutan Alam (Ribu Ha) Tahun 2018 -2019	16
Tabel 2.6.	Perkembangan Jumlah Peta Tematik sampai dengan 2019	18
Tabel 2.7.	Realisasi Penggunaan Pagu Anggaran lingkup Ditjen PKTL TA 2019	28
Tabel 2.8.	Perubahan Pagu Alokasi Anggaran Ditjen PKTL TA 2020	30
Tabel 2.9.	Prognosis Realisasi Anggaran (sd Desember 2020) lingkup Ditjen PKTL TA. 2020 berdasarkan Kegiatan	30
Tabel 3.1	Dukungan Ditjen PKTL dalam Prioritas Nasional PN 1	33
Tabel 3.2	Dukungan Ditjen PKTL dalam Prioritas Nasional PN 2	34
Tabel 3.3	Dukungan Ditjen PKTL dalam Prioritas Nasional PN 3	35
Tabel 3.4.	Dukungan Ditjen PKTL dalam Prioritas Nasional PN 6	36
Tabel 3.5.	Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2021	37
Tabel 3.6.	Sebaran Rincian Output Kegiatan lingkup Ditjen PKTL TA 2021	39
Tabel 3.7.	Alokasi Anggaran Ditjen PKTL Tahun 2021 per program	42
Tabel 3.8.	Rincian Alokasi Anggaran Ditjen PKTL per Kegiatan	43
Tabel 3.9.	Dukungan percepatan PSN <i>Food Estate</i> Ditjen PKTL tahun 2021	46
Tabel 3.10.	Alokasi anggaran Ditjen PKTL dalam mendukung Prioritas Nasional	47



**Pemasangan
Pal Batas
Kawasan
Hutan**

*Sumber :
Dokumentasi
BPKH Wilayah
XIII*

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan arah pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, dimana Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut andil memberi dukungan, sejalan dengan penyelenggaraan tugas Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Penataan Lingkungan yang berkelanjutan, melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian batas kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumberdaya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola ditingkat tapak serta pelaksanaan perizinan yang jelas, cepat dan terukur.

Sebagaimana dengan tema dan sasaran pembangunan RKP 2021 yang disusun dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi pembangunan dan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2020 yang kemudian diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional pascapandemi *Covid-19*, serta rencana kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021, maka rencana kerja di bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan juga disusun dengan menjabarkan rencana pembangunan nasional dan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 secara lebih rinci kedalam prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, serta prioritas bidang dengan menjaga kesinambungan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja untuk memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran secara efektif.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah sebagai berikut :

● KEDUDUKAN

Ditjen PKTL berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dipimpin oleh Direktur Jenderal

● TUGAS POKOK

“menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan”


● FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah kawasan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah kawasan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah kawasan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
5. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah kawasan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah kawasan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
7. Pelaksanaan administrasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai 6 (enam) Eselon II di pusat serta 22 satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang tersebar di beberapa propinsi di Indonesia.




Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai 6 (enam) Eselon II, yaitu:

1. **Sekretariat Direktorat Jenderal** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal;
2. **Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan

supervisi pelaksanaan urusan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;


3. **Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
4. **Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
5. **Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor** mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor;
6. **Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan** mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan.



Gambar 1.2. Sebaran 22 (dua puluh dua) satker UPT BPKH

Sumber Daya Manusia


Secara umum, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki modalitas sumber daya manusia **1726** pegawai, yang terdiri dari 1.240 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 486 pegawai kontrak. Dari keseluruhan pegawai ASN, berdasarkan status kepegawaian, saat ini sejumlah 164 orang menjabat sebagai struktural, 267 orang sebagai fungsional tertentu dan 652 orang sebagai fungsional umum.



Gambar 1.3. Sebaran SDM Lingkup Ditjen PKTL
Sumber: Sekretariat Ditjen PKTL, data s/d Oktober 2020

Dalam pencapaian kinerja, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selain aspek regulasi dan kebijakan, kemitraan dengan pihak terkait serta peningkatan teknologi. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya tingkat pendidikan dan usia pegawai.

Berdasarkan Gambar 1.4. data sebaran pegawai menurut golongan usia tahun 2020, menunjukkan bahwa mayoritas pegawai didominasi oleh pegawai dengan rentang umur 35-39 tahun (20% dari total pegawai) dan pegawai yang berusia diatas 55 tahun (17 persen dari total pegawai). Dengan besarnya pegawai yang akan menjalankan masa purna tugas, perekrutan pegawai baru masih sangat diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.



Gambar 1.4. Sebaran SDM Lingkup Ditjen PKTL berdasarkan usia dan tingkat Pendidikan

Sumber: Sekretariat Ditjen PKTL, data s/d Oktober 2020

Selain itu, berdasarkan data terpilah pegawai dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan, sampai dengan Oktober 2020, pegawai paling banyak berpendidikan Sarjana sebanyak 536 orang (43 persen dari total pegawai), diikuti oleh kelompok pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 352 orang (28 persen) dan kelompok pendidikan Magister sebanyak 213 orang (17 persen).

Melihat kondisi sebaran sumber daya manusia lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menciptakan aparatur yang handal dan berkualitas. Aparatur yang handal dan berkualitas tentunya akan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaannya, sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja aparatur. Selain itu, kapasitas maupun kualitas sumber daya manusia juga merupakan kunci keberhasilan pencapaian kinerja yang terdapat pada suatu organisasi.

D. PENGARUSUTAMAAN

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam RPJMN 2020-2024 sebagaimana dijabarkan dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Dalam pencapaian target pada tahun 2021, sebagaimana pengarusutamaan (*mainstreaming*) yang tercantum dalam Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020-2024 antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung, dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Peran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mendukung pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung dengan tujuan penanganan perubahan iklim yang berkaitan dengan kegiatan penetapan kawasan hutan serta dalam pemantauan kawasan hutan dan penghitungan laju deforestasi.

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah

kebijakan PUG ini adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Peran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mendukung pengarusutamaan ini berada dalam kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penetapan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan dalam rangka penyediaan lahan untuk TORA serta dalam kegiatan inventarisasi sumber daya hutan di wilayah BPKH. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan arah kebijakan PUG melalui pencermatan pembagian kerja yang menghasilkan indikator meningkatnya jumlah pegawai perempuan yang mengikuti kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian penetapan kawasan hutan serta inventarisasi sumber daya hutan di BPKH.

3. *Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya*

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Peran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mendukung pengarusutamaan tujuan modal sosial budaya secara tidak langsung yang berkaitan dengan inventarisasi sosial budaya yang dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan digunakan sebagai dasar penyusunan tata hutan dan rencana pengelolaan.

4. *Pengarusutamaan Transformasi Digital*

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*. Peran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mendukung Pengarusutamaan Transformasi digital khususnya peran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan (IPSDH) bertugas sebagai Unit Kliring JIG Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan satu peta lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan ditunjuk sebagai walidata yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan dan penyebarluasan data lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.501/MENLHK-SETJEN/DATIN/DTN.2/3/2020 tanggal 19 Maret 2020

BAB II. CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2019 DAN PROGNOSIS TAHUN 2020

A. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2019 dan Prognosis Tahun 2020

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam pencapaian sasaran program tahun 2019 dan 2020, sejumlah langkah telah dilakukan oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan Indikator Kinerja Program (IKP) yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Program (IKP) digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.



**Penyerahan
SK TORA di
Kota
Pontianak**

*Sumber :
Dokumentasi
Setditjen
PKTL*

Tabel 2.1. Pencapaian Sasaran Program Ditjen PKTL tahun 2019

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual IKP : Seluruh KH ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)	100% (100.737.900 Ha)	88.248.477,82 Ha	87,60
2	Tersedianya Data dan Informasi SDH IKP : Sistem data dan informasi sumber daya hutan mendukung KPH	100% (34 Provinsi)	34 Provinsi	100,00
3	Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan IKP : Persentase optimalisasi penatagunaan kawasan hutan mendukung ketahanan pangan, energi dan air	100% (300 Permohonan)	497 Permohonan	165,97
4	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung IKP : Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor usaha dan kegiatan	100% (78 Dokumen)	163 Dokumen	208,97
	Rata-rata			140,56

Sumber : LKJ Ditjen PKTL tahun 2019

Prognosis adalah perkiraan capaian target di tahun 2020 yang tercantum pada Rencana Kerja Tahun 2020, saat penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 di akhir tahun 2019, belum memperhitungkan *refocusing* dalam rangka penanganan penanggulangan *Covid-19*, anggaran belanja tambahan dalam rangka dukungan percepatan Program Strategis Nasional Pangan Terpadu *Food Estate*, dan anggaran belanja tambahan penggunaan dana PNBP-PKH yang turut mempengaruhi capaian output hingga akhir tahun 2020 sebagaimana tertera pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Prognosis Sasaran Program Ditjen PKTL tahun 2020 (sd Desember 2020)

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja	Target	Capaian*)	%	Prognosis
1	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual IKP : Seluruh KH ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan KH 100%)	5 Juta Ha	30.900 Ha	59,46	500.000 Ha
2	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA IKP : Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	130.000 Ha	71.899,16 Ha	64,23	46.500 Ha

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja	Target	Capaian*)	%	Prognosis
3	Tersedianya Data dan Informasi SDH IKP : Meningkatnya penggunaan data dan informasi SDH oleh para pihak sebagai dasar	34 Provinsi	-	71,07	34 Provinsi
4	Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan IKP : Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	300 Pemohon	194 Pemohon	69,21	300 Pemohon
5	Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan IKP : Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	34 Provinsi	-	61,18	34 Provinsi
6	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung IKP : Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah	17 KLHS	7 KLHS	46,96	21 KLHS
	IKP : Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL	5 Laporan	-	43,29	3 Laporan

*) Data capaian sampai dengan Oktober 2020

- **IKP 1. Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)**

Kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual dapat diwujudkan melalui penetapan kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan agar suatu kawasan hutan mempunyai kepastian status, fungsi, letak, batas dan luas Kawasan. Hal ini secara tidak langsung memiliki pengaruh untuk meningkatkan kepastian berusaha di sektor kehutanan dan penyelesaian masalah tumpang tindih perizinan. Untuk itu, seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%) merupakan salah satu indikator kinerja program yang mendukung sasaran program pertama yakni seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual.

Berdasarkan RPJMN, target penetapan kawasan hutan sampai dengan tahun 2019 adalah 80% dari luas total kawasan hutan Indonesia. Basis data luas kawasan yang digunakan adalah luas kawasan hutan tahun 2014 seluas 126.302.229,98 ha, namun

berdasarkan perubahan luas kawasan hutan yang terjadi, luas kawasan hutan dan konservasi perairan Indonesia sampai dengan Bulan Oktober 2019 adalah seluas 125.817.021,96 ha. Luas kawasan hutan tersebut merupakan 65,5% dari luas daratan di Indonesia, yang terdiri dari 120.495.702,96 ha daratan dan 5.321.321 ha konservasi perairan. Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, target penetapan hingga tahun 2019 seluas 100.737.900 ha.

Tabel 2.3. Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia

Fungsi Kawasan Hutan	Luas (ha)	Persen
Konservasi (Perairan)	5.321.321,00	4,23
Konservasi (Daratan)	22.088.573,40	17,56
HL	29.578.158,29	23,51
HPT	26.772.377,04	21,28
HP	29.215.611,55	23,22
HPK	12.840.981,68	10,21
Jumlah	125.817.022,96	100,00

Dalam rangka pencapaian penetapan kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), telah disusun Rencana Aksi Stranas PK Penetapan Kawasan Hutan (PKH) tahun 2019 sampai dengan 2020. Output dari aksi PKH ini adalah: (1) Terwujudnya kepastian hukum; (2) Tersedianya peta kawasan hutan sebagai acuan semua stakeholder; (3) Tersedianya database kawasan hutan hasil PKH yang bisa diakses publik; (4) Tersedianya Sistem Informasi Kehutanan memuat 3 (tiga) tema utama : monitoring deforestasi, perijinan dan kawasan.

Berdasarkan capaian kinerja kegiatan, realisasi penetapan kawasan hutan pada tahun 2019 adalah seluas 103.423,21 Ha yang berada pada kawasan hutan di Provinsi Aceh, Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara, sehingga penetapan kawasan hutan sampai dengan tahun 2019 menjadi 88.248.477,82 Ha (dimana pada tahun 2018, penetapan kawasan hutan mencapai 88.145.054,61 Ha). Terhambatnya pelaksanaan penataan batas kawasan hutan menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target penetapan kawasan hutan, dimana terjadi peralihan target penataan batas kawasan hutan yang diprioritaskan untuk penyelesaian TORA dan minimnya anggaran untuk tata batas kawasan hutan sebagai dasar penetapan kawasan hutan. Selain penetapan Kawasan hutan, salah satu capaian pada akhir tahun 2019 yakni telah tersusun draft regulasi revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 jo. P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.



Pelaksanaan
Kegiatan
Inventarisasi dan
Verifikasi
Penguasaan Tanah
dalam Kawasan
Hutan di
Kabupaten Empat
Lawang, Provinsi
Sumatera Selatan

Sumber :
Dokumentasi BPKH
Wilayah II

Sedangkan pada tahun 2020, berkenaan dengan wabah pandemik *Covid-19* dan usaha Pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19* antara lain terkait *refocussing* penganggaran, maka telah dilakukan optimalisasi penetapan kawasan hutan dengan luas 0,5 Juta Ha, dengan target penataan batas kawasan hutan menjadi 6.875,86 km. Hingga Oktober 2020, capaian penetapan kawasan hutan sebesar 161.893,3 Ha (32,2% dari target kegiatan), dengan penyediaan Berita Acara Tata Batas (BATB) yang baru terealisasi sepanjang 2.441,8 Km.

Dalam proses penyelesaian TORA, sampai dengan akhir tahun 2019, realisasi penyediaan lahan untuk TORA sebesar 349.973 Ha (102,92% dari target yang ditetapkan sebesar 340.039 Ha), yang bersumber dari 1) APL RTRW seluas 296.061 Ha, 2) Addendum IUPHHK seluas 34.134 Ha dan 3) SK Pelepasan Kawasan Hutan melalui Perubahan Batas seluas 19.778 Ha. Selanjutnya, hingga pertengahan tahun 2020, capaian penyediaan lahan untuk TORA sebesar 71.899,16 Ha (melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 46.500 Ha).

REALISASI PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK SUMBER TORA

Penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan sekaligus memberi kepastian hak atas tanah bagi masyarakat serta menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan.



APL dari RTRW
296.061 Ha

- Prov. Kep Riau (207.000 Ha)
- Prov. Kalimantan Timur (16.503 Ha)
- Prov. Sulawesi Selatan (72.558 Ha)



Adendum 13 IUPHHK
yang APL 34.134 Ha



SK Pelepasan KH
melalui perubahan
Batas 19.778 Ha

- Prov. Kalimantan Timur (469 Ha)
- Prov. Kalimantan Selatan (2.092 Ha)
- Prov. Kalimantan Barat (413 Ha)
- Prov. Kalimantan Tengah (34.934 Ha)
- Prov. Gorontalo (1.992 Ha)
- Prov. Sulawesi Utara (23 Ha)
- Kota Ternate (27 Ha)

Gambar 2.1. Capaian Penyelesaian TORA tahun 2019

Selain penetapan kawasan hutan dan penyediaan kawasan hutan untuk sumber TORA, kegiatan lain yang dicapai antara lain terselenggaranya proses permohonan pelepasan kawasan hutan dan tukar menukar kawasan hutan sebagaimana progress dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4. Progress Proses Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan tahun 2019

PROSES PERMOHONAN	PELEPASAN NORMAL		TMKH NORMAL		PELEPASAN KETERLANJURAN		TMKH KETERLANJURAN	
	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)
SK Timdu	14	76.731,60	4	4.968,00	8	22.237,42	19	212.083,76
Proses Timdu	8	44.637,66	2	4.913,00	7	26.949,23	14	167.177,73
Proses Pelepasan	2	37.200,00	3	156,90	4	22.386,80	-	-
SK Penetapan	11	56.803,07	6	19.554,46	9	18.473,11	1	8.585,65
Total	35	158.569,26	15	10.037,90	28	71.573,45	34	379.261,49

• IKP 2. Sistem Data dan Informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi

Dalam pengelolaan hutan lestari yang berkelanjutan diperlukan data dan informasi sumber daya hutan yang akurat dan terkini dalam suatu sistem informasi yang terintegrasi. Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi sumber daya hutan dilakukan melalui kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan yang disusun dalam format data geospasial dan tersimpan dalam sistem database geospasial kehutanan secara nasional yang dikenal dengan Sistem Monitoring Hutan Nasional (SIMONTANA).

Data dan informasi geospasial kehutanan dalam SIMONTANA telah digunakan antara lain dalam kegiatan fasilitasi tata hutan di KPH dalam rangka penyusunan RPHJP. Realisasi pelaksanaan penyediaan data informasi potensi sumber daya hutan KPH yang tersedia pada tahun 2019 adalah 614 KPH (termasuk update) dengan rincian 342 KPHP, 188 KPHL dan 84 KPHK. Penyediaan data dan informasi potensi sumber daya hutan KPH diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi pada KPH yang diintegrasikan dengan penafsiran penginderaan jauh dari citra satelit resolusi sedang dan tinggi/sangat tinggi serta menggunakan data sekunder lainnya.

Inventarisasi hutan tingkat nasional dilaksanakan di seluruh kawasan hutan melalui pengumpulan data dan informasi di lapangan dengan membuat plot-plot contoh berupa plot contoh sementara (*Temporary Sample Plot/TSP*) dan plot contoh permanen (*Permanent Sample Plot/PSP*). Data dan informasi potensi sumber daya hutan nasional merupakan hasil dari kegiatan inventarisasi hutan nasional melalui kegiatan enumerasi dan re-enumerasi plot klaster TSP/PSP seluruh Indonesia dimana pada tahun 2019 dapat dilaksanakan pada 182 klaster. Hasil kegiatan inventarisasi hutan digunakan sebagai bahan dalam proses pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan dan penyusunan sistem informasi kehutanan.

Pemasangan
Papan Nama
Kegiatan
Enumerasi
Klaster

Sumber :
Dokumentasi
BPKH Wilayah
XVIII



Pemantauan Sumber Daya Hutan Nasional dilakukan dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh melalui penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang yang dapat meliputi seluruh wilayah Indonesia dan sudah dilakukan secara tahunan. Saat ini telah tersedia data Citra Satelit Resolusi Tinggi/Sangat Tinggi (CSRT) yang telah mendukung pemantauan SDH sehingga dapat meningkatkan akurasi data penutupan lahan. Data CSRT juga mendukung pemantauan penutupan lahan lingkup Unit Pengelolaan di Kawasan Hutan. Data penutupan lahan yang dihasilkan dari kegiatan penafsiran citra satelit juga digunakan untuk bahan penyusunan peta lahan kritis, PIPPIB, PIAPS, TORA, KLHS, Peta Potensi Hutan, FREL, RKTN dan penghitungan emisi GRK sektor lahan, luas kebakaran hutan dan lahan, serta mendukung pengawasan dan pengendalian kerusakan hutan dan lingkungan lainnya. Saat ini data dan informasi sumber daya hutan telah digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan.


Laporan deforestasi merupakan salah satu yang dihasilkan dalam rangka penyelenggaraan pemetaan sumberdaya hutan. Penyediaan data deforestasi sangat tergantung pada proses penafsiran penutupan lahan, pengumpulan dan pengolahan bahan rekalkulasi penutupan lahan, rapat pembahasan dengan walidata dan instansi terkait, serta koordinasi secara intensif dengan instansi terkait yang diselenggarakan dengan baik. Pada tahun 2020, laporan Deforestasi Tahun 2018-2019 dibuat berdasarkan pengolahan data hasil penafsiran Citra Landsat LDCM (*The Landsat Data Continuity Mission*) 8 OLI liputan tahun 2018 dan 2019 serta telah disusun Peta Deforestasi Indonesia tahun 2018 - 2019. Pada periode tahun 2018-2019, deforestasi netto Indonesia seluas 462,5 ribu Ha (di dalam dan di luar kawasan hutan), yaitu 375,9 ribu Ha di dalam kawasan hutan (81,3%) dan 86,6 ribu ha di luar kawasan hutan (18,7%).

Angka tersebut berasal dari angka deforestasi bruto sebesar 465,5 ribu Ha dengan dikurangi angka reforestasi (hasil pemantauan citra satelit) sebesar 3,1 ribu Ha. Dengan memperhatikan hasil pemantauan tahun 2018 dan 2019, dapat dilihat bahwa secara netto deforestasi Indonesia tahun 2018-2019 terjadi kenaikan sebesar 5,2%, namun demikian untuk deforestasi bruto terjadi penurunan sebesar 5,6%.

Tabel 2.5. Deforestasi Netto Indonesia dan Deforestasi Netto Hutan Alam (Ribuh Ha) Tahun 2018 -2019

NO.	TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN					HPK	Jumlah	APL	TOTAL
		HUTAN TETAP								
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Deforestasi Netto Hutan Alam (A+B)	10,0	20,8	31,6	39,1	101,6	6,1	107,7	79,0	186,7
	A. Hutan Primer	3,8	4,3	5,3	3,2	16,6	0,5	17,1	6,8	23,9
	B. Hutan Sekunder	6,3	16,5	26,3	35,9	85,0	5,7	90,6	72,2	162,8
2	Deforestasi Netto (A+B+C)	11,0	21,9	37,8	298,4	369,1	6,7	375,9	86,6	462,5
	C. Hutan Tanaman*	1,0	1,1	6,2	259,3	267,5	0,6	268,1	7,6	275,8

Sumber : Pengolahan Data, 2020



Gambar 2.2. Angka Deforestasi Netto Indonesia Tahun 2018-2019.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai salah satu simpul jaringan dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 27 tahun 2014 tentang JIGN, bertanggung jawab terhadap ketersediaan data geospasial lingkungan hidup dan kehutanan. Sebagai implementasi Perpres No. 27 tahun 2014 tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang Jaringan Informasi Geospasial lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2016, Direktorat IPSDH bertugas sebagai Unit Kliring JIG KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN yang bertanggung jawab melakukan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) yang berasal dari Produsen Data (Walidata), serta penyebarluasan DG dan IG kepada pengguna. Sampai dengan tahun 2019 terdapat 61 IGT dan 33 walidata yang secara berkala wajib memproduksi dan memutakhirkan data geospasial yang menjadi tanggungjawabnya kepada unit kliring

Tabel 2.6. Perkembangan Jumlah Peta Tematik sampai dengan 2019

No	Eselon I	2016		2017		2018		2019	
		Wali data	Tema	Wali data	Tema	Wali data	Tema	Wali data	Tema
1	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL)	5	13	5	14	5	15	5	26
2	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)	5	3	5	3	5	4	5	6
3	Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL)	5	6	5	10	5	11	5	10
4	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)	4	6	4	6	4	6	4	6
5	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL)	3	2	4	3	5	3	5	2
6	Pengelolaan Sampah Limbah B3 (PSLB3)	2	-	2	-	2	-	2	-
7	Badan Litbang dan Inovasi (BALITBANG)	2	-	2	1	2	1	2	1
8	Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL)	2	4	2	7	2	9	2	6
9	Pengendalian Perubahan Iklim (PPI)	2	1	2	1	2	3	3	4
	Jumlah	30	35	31	45	32	52	33	61

Berkenaan dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, Direktorat IPSDH ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan satu peta lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. S.347/PKTL/IPSDH/PLA.1/4/2016 tanggal 29 April 2016. Direktorat IPSDH selain sebagai koordinator pelaksanaan KSP mempunyai tugas antara lain :

- Memeriksa data dan informasi geospasial yang dibuat oleh walidata sebelum disampaikan ke Tim Percepatan KSP dan BIG.
- Melakukan fasilitasi sinkronisasi antar peta tematik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- Melakukan koordinasi dengan walidata lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, K/L lain terkait pelaksanaan KSP (a.l BIG, Kemenko Perekonomian) dan UPT lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku sumber data di daerah.

Sampai dengan Oktober 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyelesaikan tanggung jawabnya dalam percepatan pelaksanaan KSP terhadap 9 IGT, yaitu:

1. Integrasi dan Pemutakhiran Peta Penetapan Kawasan Hutan (Hasil Tata Batas) minimal pada skala 1:50.000
2. Integrasi Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA/HT/RE) minimal pada skala 1:50.000
3. Integrasi dan Pemutakhiran Peta Hutan Tanaman Rakyat (HTR) minimal pada skala 1:50.000
4. Integrasi dan Pemutakhiran Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, minimal pada skala 1:50.000
5. Integrasi dan Pemutakhiran Peta Neraca Sumber Daya Hutan skala 1:250.000
6. Integrasi dan Pemutakhiran Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) skala 1:50.000
7. Integrasi dan Pemutakhiran Peta Penunjukan Kawasan Hutan skala 1:250.000
8. Integrasi Peta Zonasi Kawasan Konservasi skala 1:50.000
9. Integrasi Peta Hutan Adat skala 1 : 50.000

- **IKP 3. Persentase Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi, dan Air**

Pencapaian sasaran program pengendalian penggunaan Kawasan hutan dijabarkan melalui kegiatan penyediaan Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH, pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 provinsi, pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi, penyelesaian rancangan tata hutan dan rancangan rencana pengelolaan KPH, serta penyediaan Data dan Informasi Spasial dan dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

Pengendalian penggunaan kawasan hutan merupakan salah satu kebijakan terkait pemanfaatan ruang secara horizontal terutama untuk menghindari permasalahan tumpang tindih. Kegiatan utama pengendalian penggunaan kawasan hutan adalah penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang penelaahan dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan (PNBP). Pengendalian penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme izin pinjam pakai terdiri dari:

- Izin pinjam pakai kawasan hutan (Eksplorasi/Operasi Produksi Pertambangan, dan Non Pertambangan), termasuk perubahan dan perpanjangan
- Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan Survei

- Penetapan areal kerja Ijin Pinjam Pakai
- Serah Terima Lahan Kompensasi
- Persetujuan Kerjasama penggunaan kawasan hutan
- Penolakan penggunaan kawasan hutan bagi permohonan yang tidak memenuhi ketentuan teknis
- Pengakhiran IPPKH

Jumlah permohonan penggunaan kawasan hutan tahun 2019 sampai dengan bulan Desember mencapai 497 pemohon dengan luas total areal 5.044.233 Ha dan terlayani 100% dengan permohonan yang memenuhi persyaratan untuk diproses lebih lanjut. Pencapaian tersebut melebihi target pelayanan permohonan sebanyak 300 permohonan (capaian kinerja pada indikator ini mencapai 165,67%). Selanjutnya pada tahun 2020, berkenaan dengan wabah pandemik Covid-19, jumlah permohonan penggunaan kawasan hutan yang dapat terlayani mencapai 194 pemohon (capaian kinerja mencapai 64,67%).

Sebagai salah satu bentuk pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) menjadi salah satu kewajiban pengguna selain menyediakan areal pengganti dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS. Pada tahun 2019, dengan target pendapatan PNBP-PKH sebesar Rp. 1.164.514.574.450,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.121.568.893.935,- (182,18%), yang terdiri dari PNBP sektor pertambangan sebesar Rp. 2.081.907.903.598,- dan sektor non tambang sebesar Rp 29.660.990.337,-. Dari realisasi tersebut terdapat pembayaran di muka untuk kewajiban tahun 2020 sebesar Rp 3.711.439.500,-



Lokasi
Verifikasi
PNBP-PKH
PT. J.
Resources
Bolaang
Mongondow
*Sumber :
Dokumentasi
Dit.RPPWPH*

Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH merupakan salah satu sasaran kegiatan untuk mendukung sasaran program yang telah ditetapkan, dimana berdasarkan target RPJMN Tahun 2015–2019, indikator pembangunan KPH yaitu:

- Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH sejumlah 409 KPH yang diterjemahkan dengan peta penetapan lokasi fasilitasi KPH karena peta Penetapan Wilayah KPH sudah dilakukan dalam bentuk Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Wilayah KPHL/KPHP Provinsi;
- Rencana Pengelolaan KPH sejumlah 409 KPH yang dilakukan melalui fasilitasi tata hutan dan penyusunan RPHJP melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)

Sampai dengan tahun 2019, sudah tercapai 400 KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH dari total target sebanyak 409 KPH. Jadi masih ada 9 KPH lagi yang belum ditetapkan. Tetapi di tahun 2019 seyogyanya menetapkan 9 unit KPH, justru menetapkan sebanyak 20 unit KPH (melebihi target). Adanya perubahan jumlah total KPH yang ditetapkan ini karena adanya revisi SK penetapan wilayah yang diajukan oleh masing-masing provinsi. Kemudian telah dilakukan fasilitasi penyusunan RPHJP sebanyak 23 RPHJP (capaian kinerja 100%), sehingga jumlah fasilitasi RPHJP 5 tahun terakhir sebanyak 259 RPHJP. Apabila jumlah ini dibandingkan dengan target renstra sebanyak 409 KPH, capaian kinerja baru mencapai 63,33%. Sementara pada tahun 2020, sampai dengan Oktober 2020, telah tercapai peta penetapan KPH sebanyak 128 KPH antara lain 13 KPHK, 57 unit di Propinsi Papua, 24 unit di Provinsi Sulawesi Selatan, dan 34 unit di Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, pelaksanaan ground check areal Perhutanan Sosial ternyata telah selesai dilaksanakan sebanyak 20 lokasi.

- **IKP. 4. Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor usaha dan kegiatan**

Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dalam rencana kerja menunjukkan bahwa capaian kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor Tahun 2019 adalah sebesar 100%, dimana pada tahun 2019 terdapat kewajiban KLHS yang masuk kedalam prioritas nasional yaitu terjaminnya kualitas KLHS terhadap Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) ditingkat provinsi. Sasaran implementasi kewajiban KLHS RZWP3K sebagaimana yang diamanahkan pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tidak hanya berhenti pada penataan pelaksanaannya, tetapi juga terhadap pencapaian standar kualitasnya. Standar kualitas yang sangat diutamakan adalah disusunnya KLHS yang

menggunakan pendekatan dan indikator Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Capaian untuk tahun 2019 adalah sebesar 5 KLHS RZWP3K terjamin kualitasnya. Dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan validasi dan bimbingan penyusunan dokumen KLHS RZWP3K direktorat PDLKWS dibantu beberapa pakar lingkungan dan Lembaga internasional. Tenaga ahli dilibatkan dalam proses pra validasi dokumen KLHS untuk memberikan masukan dan arahan perubahan yang akan diimplementasikan dalam dokumen RZWP3K. Keterlibatan lembaga internasional (seperti GGGI) dan beberapa lembaga swadaya masyarakat yang membantu pemerintah provinsi dalam Menyusun dokumen KLHS RZWP3K.

Selanjutnya, telah dilakukan penyempurnaan yang lebih mendalam terkait dokumen RPPLH Nasional melalui kegiatan Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional (RPP-RPPLH Nasional) dan diharapkan akan menjadi draft akhir dan siap dilakukan pembahasan dan harmonisasi di tingkat Kementerian/Lembaga terkait. Selanjutnya telah dilaksanakan kegiatan Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi Teknis Urusan RPPLH Nasional di 4 (empat) Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, D.I. Yogyakarta dan Provinsi Bali serta di Kabupaten Malang. Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka menginformasikan substansi dan arahan RPPLH Nasional kepada daerah. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan provinsi dan kabupaten/kota dapat menyusun RPPLH-nya masing-masing sesuai dengan arahan RPPLH Nasional. Sementara sampai dengan Oktober 2020, pelaksanaan penyusunan/review/penyempurnaan RPPLH Nasional dan penerapan oleh pemerintah pusat dan daerah berada pada wilayah Ekoregion Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2019, kegiatan pengembangan perangkat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah juga dilakukan dengan cara menyusun pedoman penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah. Pedoman ini disusun agar daerah dapat dengan mudah melakukan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan metodologi yang dilakukan di tingkat nasional. Harapannya dengan daerah melakukan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya, pada akhirnya dapat menunjang penetapan daya dukung dan daya tampung nasional. Pada tahun 2020, telah dilaksanakan validasi KLHS RZWP3K pada Provinsi Papua dan Provinsi Kalimantan Timur, dan pelaksanaan bimbingan teknis KLHS pada 4 Provinsi yaitu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat, RDTR Provinsi Jawa Barat, RZWP3K Provinsi Banten dan RPJMD KLHS Provinsi Jambi.

Selain itu, penerapan instrumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah dilakukan melalui kegiatan fasilitasi, bimbingan teknis dan asistensi teknis

penyusunan DDDTLH Daerah. Fasilitasi dan asistensi teknis dilakukan atas permintaan daerah atau atas prakarsa dari Direktorat D3TLH.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ini merupakan suatu hal penting dalam perencanaan pembangunan sektor kehutanan. Banyak metode yang telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup suatu wilayah. Sampai saat ini metode yang kerap digunakan yaitu metode penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berbasis pada potensi lingkungan seperti kapasitas bioekologi, kapasitas lahan, air, dan udara dalam menyerap karbondioksida. Penentuan daya dukung berbasis potensi terkadang kurang dapat menggambarkan kondisi daya dukung secara komprehensif dan kurang dapat menggambarkan data secara spasial kewilayahan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menjawab kelemahan metode daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis potensi yaitu dengan berbasis pada jasa lingkungan hidup. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka diperlukan identifikasi kawasan hutan sebagai satu kesatuan ekosistem yang memiliki jasa lingkungan hidup tinggi agar pembangunan sektor kehutanan dapat berkelanjutan. Pada tahun 2020 sampai dengan Oktober telah dilaksanakan finalisasi Peta Indikatif Jasa Lingkungan terkait dengan air untuk 4 wilayah pulau (Pulau Jawa, Kalimantan, Papua, Sulawesi) serta wilayah Kepulauan Bali, Nusa Tenggara dan Maluku.

Pengendalian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka Ibu Kota Negara juga dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan Presiden RI terhadap lokasi Ibu Kota Negara yang berada ada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kebijakan tersebut memberi konsekuensi dibutuhkannya serangkaian kajian yang mendukung dan mengamankan visi Presiden tersebut, salah satu kajian yang dilakukan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS dilakukan dengan mekanisme *ex-ante* yang terbagi dalam 3 (tiga) langkah besar, yaitu:

1. *Vision benchmarking* yang memasukkan visi presiden, beserta pertimbangan penting dan concerns.
2. *Multidimension mapping* yang meliputi biogeofisik dan sosekbudpol sebagai factor koreksi terhadap *baseline policy*.
3. Hasil akhir yang diinginkan yang berupa hasil utama, kondisi pengungkit dan factor pencegah risiko dan dampak.

Output kegiatan ini ini berupa laporan hasil kajian bidang sosial budaya dan kondisi daya dukung dan daya tampung air pada dua kabupaten lokasi Ibu Kota Negara.



Konsultasi Publik KLHS IKN

Sumber : Dokumentasi Dit.PDLKWS

Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan

Dalam meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung, pelayanan penilaian dokumen lingkungan yang dilaksanakan pada tahun 2019 terdiri dari penilaian dokumen Amdal dan Dokumen UKL-UPL. Target yang ditetapkan antara lain pelayanan penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL sebanyak 50 dokumen. Dari target tersebut, dapat direalisasikan penilaian 108 dokumen Amdal dan 23 Dokumen UKL-UP, baik melalui proses OSS (*Online Single Submission*) maupun Non OSS, sehingga prosentase capaian sebesar 262%. Jumlah ini lebih banyak dari yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dikarenakan terdapat 28 penilaian dokumen Amdal dan 4 pemeriksaan UKL-UPL hasil pekerjaan Tahun 2019 baru mendapatkan pengesahan setelah Laporan Kinerja Satker selesai disusun.

Dalam rangka penguatan pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan UKL- UPL di daerah, sesuai dengan Pasal 64 dan 66 PP 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pembinaan terhadap Komisi Penilai Amdal Provinsi dan Komisi Penilai Amdal Kabupaten/Kota serta instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan evaluasi kinerja terhadap penatalaksanaan Amdal yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal provinsi dan/atau Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota dan penatalaksanaan UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup provinsi dan/atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja terhadap KPA dan Pemeriksa UKL-UPL daerah, dimaksudkan agar Komisi Penilai Amdal (KPA) dan Instansi Lingkungan Hidup di daerah mampu memberikan Pelayanan Publik terkait Izin Lingkungan melalui proses Penilaian Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan sesuai NSPK yang merupakan (Outcomes) dari kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja terhadap KPA dan Pemeriksaan UKL-UPL daerah. Pemenuhan terhadap NSPK dimaksud ditunjukkan oleh Bukti Administrasi Proses dan Kualitas/Mutu Dokumen Lingkungan (output) yang menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam upaya meminimalisir/mengendalikan dampak negatif lingkungan (pencemaran dan kerusakan) pada tahap perencanaan kegiatan. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi kinerja KPA amdal dan pemeriksaan UKL-UPL daerah pada tahun anggaran 2019 telah berhasil dilakukan terhadap 22 KPA provinsi, 28 KPA kabupaten/kota dari target renja Tahun 2019 dan Target dalam renstra Tahun 2015 s/d 2019 yaitu sebanyak 50 Daerah/Lembaga, sehingga pencapaiannya adalah 100%.

Audit Lingkungan Hidup merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga diterapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan yang memuat tata laksana penyusunan audit dan penilaian audit lingkungan hidup.

Pengenaan Audit Lingkungan Hidup terbagi menjadi dua, yaitu: audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan dan audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan.

Sampai dengan tahun 2019, telah dilaksanakan 22 (dua puluh dua) audit lingkungan hidup wajib, dimana sebagian besar merupakan audit lingkungan hidup wajib untuk kegiatan berisiko tinggi terhadap lingkungan. Adapun audit lingkungan hidup wajib ketidaktaatan hanya dilakukan terhadap 1 (satu) kegiatan.



Pemantauan Rona Bandara I Gusti Ngurah Rai

Sumber : Dokumentasi Dit.PDLUK

Hingga bulan Oktober tahun 2020, telah dilakukan proses penilaian dan pemeriksaan terhadap dokumen Lingkungan yang masuk ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang berupa proses uji administrasi pada 70 dokumen lingkungan, pelaksanaan rapat penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan pada 72 dokumen, fasilitasi perbaikan dokumen secara online sebanyak 60 dokumen; penerbitan 44 dokumen Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 12 dokumen surat Keputusan Izin Lingkungan BPPKM serta 8 Surat Rekomendasi UKL-UPL dan KA.

Sehubungan dengan pandemic Covid-19, kegiatan Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan dan Usaha dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi, khususnya kegiatan pengecekan lapangan di lokasi terpilih tidak dapat dilakukan, sehingga solusi alternatif yang dilakukan antara lain melakukan pembahasan dengan melibatkan beberapa perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah untuk memperoleh informasi dan data terkait serta meminta perusahaan untuk melakukan pengecekan lapangan secara mandiri disertai dengan pengisian kuisisioner hasil checking lapangan.

2.2. Capaian Serapan Anggaran Program Tahun 2019 dan Prognosis Tahun 2020

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2019, realisasi penyerapan DIPA Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019 sebesar Rp 422.599.646.291,- atau 93,64% dari total pagu sebesar Rp. 451.314.101.000,-.

Realisasi anggaran sebesar Rp Rp 422.599.646.291,- ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 150.834.110.916,-, belanja barang sebesar Rp 267.800.323.718,- dan belanja modal sebesar Rp 3.965.211.657,-. Sementara berdasarkan sumber dana, realisasi anggaran sebesar Rp. 422.599.646.291,- ini terdiri dari anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 360.364.883.108,-, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 32.496.796.436,- dan Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp 29.737.966.747,- (*Sumber : LKJ Ditjen PKTL tahun 2019*).

Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat diselesaikan secara maksimal, diantaranya kegiatan yang bersumber dana dari HLN. Rendahnya persentase penyerapan anggaran yang bersumber dari dana HLN disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- Pengadaan jasa konsultasi melalui mekanisme World Bank sudah dilakukan 2 (dua) kali pengadaan dan tidak dapat dilanjutkan, karena keterbatasan waktu yang dibutuhkan dengan prosedur World Bank tidak sesuai.
- Adanya kelebihan anggaran yang bersumber dari World Bank sebesar Rp.6.207.600.000 (sisa mati) untuk pembayaran jasa konsultan *Supporting Unit*

(SU) di 10 (sepuluh) KPH, dikarenakan 3 (tiga) bulan pertama telah dibayarkan menggunakan alokasi dana Danida yang bersifat luncuran dan berakhir tanggal 30 Juni 2019.

- Adanya sebagian anggaran untuk pembayaran 3 bulan *Consultant Services (A Consortium of FCG International Ltd (Finland) in Association with FGA Consulting Group GmbH (Germany))* yang tidak dapat dibayarkan dikarenakan penundaan secara formal kegiatan yang melibatkan FCG International Ltd per 1 Agustus 2019 sebagaimana surat Direktur RPP ke FCG International Ltd Nomor S.1048/REN/PWAP/ PLA.0/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019.
- Beberapa kegiatan operasional PMU dan PCU tidak dapat terlaksana karena penundaan kegiatan FCG terhitung 1 Agustus 2019.
- Adanya kegiatan Expose Pencapaian Penyelenggaraan FIP II yang telah direncanakan pada AWP 2019 tetapi tidak mendapatkan NoL dari pihak *World Bank*.
- Kegiatan FGD yang bersumber dari dana Danida yang tidak terlaksana karena keterbatasan waktu (akhir Penggunaan dana Danida 30 Juni 2019).

Tabel 2.7 Realisasi Penggunaan Pagu Anggaran lingkup Ditjen PKTL TA 2019

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	61.951.150.000	60.541.811.005	97,73%
Penguksuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	11.984.349.000	10.838.344.671	90,44%
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	4.630.325.000	4.522.982.549	97,68%
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	49.242.011.000	38.597.495.616	78,38%
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	5.748.694.000	5.683.278.186	98,86%
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	4.364.998.000	4.203.303.856	96,86%
Pemantapan Kawasan Hutan	313.392.574.000	298.212.430.408	95,16%
Total	455.424.386.000	370.912.756.209	93,64%

Sumber : LKJ Ditjen PKTL tahun 2019

Pada tahun 2020, berdasarkan Pagu Anggaran TA 2020, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memperoleh pagu sebesar Rp. 480.427.464.000,- dimana Rp.160.181.306.000,- digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai; Rp.48.334.861.000,- untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional, sedangkan besaran anggaran lainnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan teknis sebesar Rp.271.911.297.000,- pada masing-masing satker lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan baik yang mendukung Prioritas Nasional Tahun 2020 maupun prioritas bidang (Reguler).

Dalam rangka penanganan penanggulangan COVID-19, dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Surat Menteri Keuangan No.S.302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020 serta porsif penghematan anggaran Kementerian LHK, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melakukan penghematan anggaran terhadap DIPA tahun 2020 dengan nilai penghematan sebesar Rp.130.420.000.000,- yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan redistribusi sumber anggaran PNPB sebesar Rp.38.394.232.000,- sehingga pagu anggaran menjadi Rp.350.007.464.000,-. Perubahan tersebut tentu mengakibatkan penurunan volume target Prioritas Nasional (PN) maupun Prioritas Bidang.

Selanjutnya berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran/Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman No.S-55/AG/AG.3/2020 tanggal 10 September 2020 hal Revisi Tambahan Anggaran TA. 2020 Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan Kementerian LHK, terdapat penambahan anggaran dukungan kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu Food Estate pada tahun 2020 sebesar Rp.80.081.867.000,- sehingga pagu anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020 menjadi Rp. 430.089.331.000,-.

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan juga mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp.16.971.505.000,- yang bersumber dari dana PNPB Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) melalui surat Direktur Jenderal Anggaran/Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman No.S-143/AG/AG.3/2020 tanggal 07 Oktober 2020 hal Revisi Anggaran TA. 2020 Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan Kementerian LHK. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak tertampung dalam Rupiah Murni (RM), antara lain Perencanaan, Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; Inventarisasi dan Peantauan Sumberdaya Hutan; Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan; Penataan dan Pencegahan dampak Lingkungan; Sarana dan Prasarana Pemantapan Kawasan Hutan; serta kegiatan pendukung pemantapan Kawasan hutan lainnya.

Tabel 2.8 Perubahan Pagu Alokasi Anggaran Ditjen PKTL TA 2020

Item	Penambahan/ Pengurangan (Ribu Rupiah)	Alokasi Anggaran (Ribu rupiah)
Pagu Alokasi (awal)		480.427.464
Penghematan dalam rangka Covid-19	(130.420.000)	350.007.464
Penambahan Anggaran dalam rangka Food Estate	80.081.867	430.089.331
Penambahan anggaran PNBPKH	16.971.505	447.060.836

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan tahun 2020, dengan pagu alokasi akhir sebesar Rp. 447.060.836.000,- penyerapan anggaran hingga tanggal 18 Oktober 2020, yaitu Rp. 243.199.208.350,- atau 54,40% (*Sumber: Online Monitoring SPAN*). Prognosis realisasi anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan hingga akhir tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.9. Prognosis Realisasi Anggaran (sd Desember 2020) lingkup Ditjen PKTL TA. 2020 berdasarkan Kegiatan

(Dalam Ribu Rupiah)

KEGIATAN	PAGU	CAPAIAN (sd Oktober 2020)	%	PROGNOSIS	%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	245.178.068	165.284.929	67,41%	223.762.153	91,27%
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	129.296.709	39.854.805	30,82%	122.408.255	94,67%
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	19.454.262	11.417.355	58,69%	19.380.738	99,62%
Penggunaan Kawasan Hutan	40.276.092	22.241.413	55,22%	39.624.062	98,38%
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	5.987.759	2.737.769	45,72%	5.985.059	99,95%
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	6.867.946	1.662.935	24,21%	6.787.904	98,83%
total	447.060.836	243.199.208	54,40%	417.948.173	93,49%


BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2021

A. Strategi dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2021

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yang telah ditetapkan Presiden RI yaitu Indonesia Maju. Sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Untuk mewujudkan arahan utama tersebut, telah disusun sasaran dan strategi dalam pencapaian arahan yang kemudian diterjemahkan kedalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional, yaitu: (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan (7) Meningkatkan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2020 yang kemudian diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional pascapandemi *Covid-19*, ditetapkan tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 yaitu **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**. Adapun sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi *Covid-19*, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, dan kualitas lingkungan hidup.

Mengacu pada tema dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan ditempuh pada tahun 2021 disusun dan kemudian dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas nasional (PN) yang merupakan fokus pembangunan secara nasional. Terkait hal tersebut, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai salah satu bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut berperan dalam mendukung 4 (empat) dari 7 (tujuh) prioritas nasional.



Gambar 3.1. Dukungan Ditjen PKTL dalam Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2021

1) Prioritas Nasional 1-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Dalam mendukung Prioritas Nasional 1, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membantu dalam memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19, dengan sasaran pembangunan terkait peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; serta peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian yang diupayakan melalui nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor rill dan industrialisasi.

Dukungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam Prioritas Nasional (PN) 1, antara lain terkait dengan sasaran program :

1. Peningkatan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan, yang diwujudkan melalui **kegiatan pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)** antara lain penyusunan data dan informasi geospasial kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi, dengan luas 65 juta Ha, serta verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi secara partisipatif;
2. Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual, yang diwujudkan melalui **kegiatan pengelolaan hutan berkelanjutan** antara lain penataan batas Kawasan hutan (reguler) dengan luas kawasan hutan 3,5 juta Ha serta penyelesaian penetapan kawasan hutan reguler.

Tabel 3.1. Dukungan Ditjen PKTL dalam Prioritas Nasional PN 1.

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Rincian Output	Anggaran (Ribu Rupiah)
02- Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	02- Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	95.994.997
			<i>Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project</i>	1.762.280
			SK Penetapan Kawasan Hutan	1.540.000
			Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	350.000
	01- Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	1.000.000

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Rincian Output	Anggaran (Ribu Rupiah)
		01-Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKH	6.000.000
total				106.647.277

Prioritas Nasional 2 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pembangunan Wilayah pada tahun 2021 diarahkan untuk menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Dalam hal ini, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan fokus pada kegiatan prioritas **pengembangan Kawasan perkotaan**, dengan sasaran program meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan, dan seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual, melalui kegiatan penyiapan lahan dari kawasan hutan untuk pembangunan Ibu Kota Negara seluas 41.400 hektar.

Tabel 3.2 Dukungan Ditjen PKTL dalam Prioritas Nasional PN 2.

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Rincian Output	Anggaran (Ribu Rupiah)
04- Pembangunan Wilayah Kalimantan	03- Pengembangan Kawasan Perkotaan	01- Pengembangan Kota Besar Kota Sedang Kota Kecil	Penyiapan Lahan Ibu Kota dari Kawasan Hutan	2.000.000
			<i>Policy brief</i> konsep forest city dalam perencanaan IKN	1.000.000
total				3.000.000

Prioritas Nasional 3-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Dalam rangka meningkatkan dukungan terhadap Prioritas Nasional 3, salah satu sasaran pembangunan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rencana kerja tahun 2021 antara lain terwujudnya pengentasan kemiskinan melalui **kegiatan Reforma Agraria**, dengan indikator meningkatnya luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan meningkatnya luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria). Salah satu dukungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam hal ini fokus pada sasaran program seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual, dengan pelaksanaan kegiatan penyelesaian penyediaan kawasan hutan untuk penyelesaian TORA seluas 65.000 Ha.

Tabel 3.3 Dukungan Ditjen PKTL dalam Prioritas Nasional PN 3.

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Rincian Output	Anggaran (Ribu Rupiah)
06- Pengentasan Kemiskinan	03- Reforma Agraria	01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	26.928.596
			SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	2.000.000
			Data dan Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	500.000
total				29.428.596

Prioritas Nasional 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Dalam rencana kerja tahun 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan dukungan dalam penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca, dengan fokus penurunan emisi Gas Rumah Kaca pada sektor

lahan, industri, dan energi. Untuk itu, rencana kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2021 disusun dengan strategi penguatan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan menjadi sasaran yang akan dilakukan melalui kegiatan prioritas **penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.**

Tabel 3.4. Dukungan Ditjen PKTL dalam Prioritas Nasional PN 6.

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Rincian Output	Anggaran (Ribuan Rupiah)
01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	RPPLH Nasional yang tersusun ditetapkan menjadi acuan pemerintah	1.400.000
			Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	3.550.000
		02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penguatan sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan	4.469.807
			Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	333.000
total				9.752.807

B. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2021

Sebagaimana rencana kerja tahun 2021, dengan sumber dana yang ditetapkan dan sumber daya yang dimiliki, pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan dilakukan dengan memaksimalkan pencapaian target pada tahun 2021. selain itu, hasil evaluasi rencana kerja pada tahun sebelumnya perlu diperhatikan dalam rangka percepatan pelaksanaan rencana kerja kedepan.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, nomenklatur program mengalami perubahan pada tahun 2021 dimana rencana kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berada pada 3 (tiga) program antara lain Program Dukungan Manajemen, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Program Kualitas Lingkungan Hidup. Pada masing-masing program ditetapkan dengan sasaran program dan indikator kinerja program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan dan lingkungan sekaligus menjawab isu-isu dan kondisi faktual lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan, yang diperkuat melalui pencermatan dan penajaman sesuai dinamika perubahan rencana pembangunan dalam RKP Tahun 2021.

Tabel 3.5. Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2021

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
Program Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah	15 KLHS
		Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL	3 laporan
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	3,5 juta ha
	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola	1 Layanan (34 Provinsi)
	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	65 ribu ha
	Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan	Seluruh Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	300 Pemohon

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
	Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan	Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	12 layanan (34 Provinsi)
Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	80 poin

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 serta tugas dan fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, maka untuk mencapai sasaran program diatas, ditetapkan rencana kegiatan dengan rincian output dan target pada masing-masing kegiatan dijabarkan sebagai berikut:

Inventarisasi Lapangan dalam rangka Perubahan Fungsi Ketahanan Pangan Food Estate di Provinsi Sumatera Utara
 Sumber : Dit. PPKH



Tabel 3.6. Sebaran Rincian Output Kegiatan lingkup Ditjen PKTL TA 2021

KEGIATAN	KRO	TARGET KRO	RO	TARGET RO
Pencegahan Dampak Lingkungan	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	11 Rekomendasi Kebijakan	RPPLH Nasional yang tersusun ditetapkan menjadi acuan pemerintah	7 Rekomendasi Kebijakan
			Policy brief konsep forest city dalam perencanaan IKN	1 Rekomendasi Kebijakan
			Penguatan sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan	3 Rekomendasi Kebijakan
	QMA-Data dan Informasi Publik	15 Layanan	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	5 Layanan
			Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKH	9 Layanan
			Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	1 layanan
	UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	15 Daerah/Kab/Kota	Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	15 daerah/Kab/Kota
Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	36 Layanan	Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30 Layanan
			Layanan Pengendalian pemantapan kawasan hutan	6 Layanan

KEGIATAN	KRO	TARGET KRO	RO	TARGET RO
	BMA-Data dan Informasi Publik	1 Layanan	Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan	1 Layanan
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	33 Rekomendasi Kebijakan	Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	14 Rekomendasi Kebijakan
			Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	19 Rekomendasi Kebijakan
	PCD-Perizinan Lembaga	26 Institusi	SK Penetapan Kawasan Hutan	12 Instutusi
			SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	14 Institusi
QAH-Pelayanan Publik Lainnya	2 Layanan	Penyiapan Lahan Ibu Kota dari Kawasan Hutan	2 Layanan	
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA-Data dan Informasi Publik	107 Layanan	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	1 Layanan
			Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	83 Layanan
			Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	22 Layanan
			Layanan Informasi Geospasial	1 Layanan
Perencanaan Kawasan Hutan	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	11 Rekomendasi Kebijakan	Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan	8 Rekomendasi Kebijakan
			Penyusunan Rencana kehutanan	3 Rekomendasi Kebijakan
	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	44 Badan Usaha	Hasil Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	44 Badan usaha

KEGIATAN	KRO	TARGET KRO	RO	TARGET RO
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	300 Layanan	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan	300 Permohonan
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	1 Rekomendasi Kebijakan	<i>Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project</i>	1 Laporan
	QMA-Data dan Informasi Publik	2 layanan	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	1 layanan
			Data dan Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	1 Layanan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	EAA-Layanan Perkantoran	23 Layanan	Layanan Perkantoran	23 Layanan
	EAC-Layanan Umum	23 Layanan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan
			Layanan Dukungan Manajemen Satker	22 Layanan
	EAD-Layanan Sarana Internal	599 unit	Layanan Sarana Internal	599 unit
EAE-Layanan Prasarana Internal	10 unit	Layanan Prasarana Internal	10 unit	

C. Alokasi Anggaran Tahun 2021

Untuk menjalankan program, sasaran program dan indikator kinerja program Tahun 2021, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2021 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 410.303.585.000,-, yang dibagi di 23 Satker (1 Satker Kantor Pusat, 22 UPT BPKH), yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan. Adapun kebijakan penyebaran alokasi pagu anggaran dipengaruhi oleh :

- Prioritas kegiatan yakni penyelesaian sisa target dan volume kegiatan tahun 2020 yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan pemotongan pagu anggaran, terutama target prioritas nasional;
- Target dan anggaran pada prioritas bidang dialokasikan berdasarkan pagu pemotongan 2020 sebagai Baseline, dengan sisa target 2020 sebagai faktor koreksi;
- Penyesuaian terhadap target proyek prioritas sesuai alokasi pagu dengan mengacu kepada Standar Kegiatan Biaya (SKB) dan beban output per proyek prioritas sesuai *cascading* dalam Renstra;
- Pengusulan output baru (RO baru) untuk menampung kegiatan terkait Ibukota Negara (IKN), serta
- Penambahan anggaran untuk dukungan percepatan PSN *Food Estate* dalam rangka penyediaan kawasan untuk pangan yang bebas dari masalah status hukum negara dan siap bangun, kawasan pangan yang tidak ada fragmentasi habitat satwa, serta penyediaan lahan pangan yang telah pulih dari kerusakan gambut serta bebas resiko masalah gambut.

Tabel 3.7 Alokasi Anggaran Ditjen PKTL Tahun 2021 per program

PROGRAM	Alokasi Anggaran (Ribu Rupiah)
Program Kualitas Lingkungan Hidup	17.752.807
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	151.371.977
Program Dukungan Manajemen	241.178.801
Total	410.303.585



Gambar 3.2. Proporsi Alokasi Anggaran Ditjen PKTL

Berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran TA 2021, diantaranya Rp.160.181.306.000,- digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai; Rp.48.334.861.000,- untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional, sedangkan besaran anggaran lainnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan teknis sebesar Rp. 201.787.418.000,- pada masing-masing satker lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan baik yang mendukung Prioritas Nasional Tahun 2021 maupun prioritas bidang (Reguler). Adapun rincian alokasi anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2021 per kegiatan adalah sebagai tertera dalam tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8. Rincian Alokasi Anggaran Ditjen PKTL per Kegiatan

(dalam ribu rupiah)

NO	KEGIATAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA OPERASIONAL	BELANJA PRIORITAS NASIONAL	BELANJA PRIORITAS BIDANG	TOTAL	%
1	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	-	-	128.857.140	2.081.432	130.388.036	32%
2	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	-	-	-	11.993.681	11.993.681	3%
3	Perencanaan. Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	-	-	2.612.280	5.984.433	8.990.260	2%

NO	KEGIATAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA OPERASIONAL	BELANJA PRIORITAS NASIONAL	BELANJA PRIORITAS BIDANG	TOTAL	%
4	Pencegahan Dampak Lingkungan	-	-	17.752.807		17.752.807	4%
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL	160.181.306	48.334.861	-	32.662.634	241.178.801	59%
TOTAL		160.181.306	48.334.861	149.222.227	62.408.202	410.303.585	-
% terhadap total anggaran		39%	12%	36%	15%		



Kegiatan Inventarisasi Sosial Budaya dalam rangka Penelitian Lapangan Tim Terpadu Perubahan Fungsi Ketahanan Pangan *Food Estate* di Provinsi Sumatera Utara

Sumber :
Dokumentasi
Dit.PPKH

Akibat dampak ekonomi akibat wabah pandemi *Covid-19*, Pemerintah telah mengambil langkah dengan membentuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam rangka penanganan *Covid-19*. Program tersebut dijabarkan melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Nasional untuk Penanganan Pandemi *Covid-19*. Tujuan utama program PEN ini adalah untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha. Ruang lingkup pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pengembangan lahan pangan *Food Estate* dari kawasan hutan pada rencana operasional ini adalah:

- Proses pembuatan dan penyusunan KLHS Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di 4 (empat) wilayah yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Papua, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Sumatera Utara serta asistensi Penyusunan Kajian Dampak Lingkungan;
- Kegiatan perubahan fungsi dan pelepasan kawasan hutan serta kegiatan penataan batas kawasan hutan dalam rangka penyediaan lahan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Provinsi Papua di Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel.

**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dalam konteks Kawasan Hutan untuk
Ketahanan Pangan adalah:**

1. Mengalokasi ruang untuk ketahanan pangan yang berkeadilan;
2. Membuka seluas-luasnya mekanisme dan program ketahanan pangan dari kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial, TORA, Kerjasama Pangan maupun perubahan peruntukan kawasan hutan;
3. Memberikan akses peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberian akses terhadap kawasan hutan untuk kemakmuran rakyat.

Dalam rangka dukungan percepatan Program Strategis Nasional Pangan Terpadu *Food Estate*, pada tahun 2021 Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan turut andil dalam melaksanakan kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) cepat, Asistensi Penyusunan Kajian Dampak Lingkungan, penataan batas lahan pangan pada kegiatan tata batas kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk areal ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang 2.291 km dan tata batas kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk areal ketahanan pangan Provinsi Papua sepanjang 3.017 km, dengan total anggaran sebesar Rp. 61.623.842.000,-


Tabel 3.9. Dukungan percepatan PSN *Food Estate* Ditjen PKTL tahun 2021

PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO	RO	ITEM KEGIATAN	ALOKASI (RIBU RUPIAH)
Program Kualitas Lingkungan Hidup			10.000.000
Pencegahan Dampak Lingkungan			10.000.000
UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	Monev KLHS Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Kalimantan Tengah	500.000
		KLHS Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Papua	1.750.000
		KLHS Cepat Pengembangan Lahan Pangan Nasional di Sumatera Selatan	1.000.000
QMA-Data dan Informasi Publik	Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKH	Dukungan Ketahanan Pangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua	5.000.000
PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Penguatan sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan	Asistensi Penyusunan Amdal Provinsi Sumatera Selatan	500.000
		Asistensi Penyusunan Amdal Provinsi Papua	1.250.000
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			51.623.842
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan			51.623.842
PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	Dukungan Manajemen untuk Ketahanan Pangan di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua.	10.750.000
		Penataan batas kawasan hutan pada areal ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang 2.291 km	14.792.440
		Penataan batas kawasan hutan pada areal ketahanan pangan di Provinsi Papua sepanjang 3.017 km	26.081.402
Total Anggaran PSN <i>Food Estate</i>			61.623.842

Selain itu, dalam rangka mendukung prioritas nasional pada tahun 2021, dengan sumber dana yang tersedia, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengalokasikan anggaran sebesar Rp.148.828.680.000,- (atau sebesar 36,27% dari pagu alokasi anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2021), dengan rincian anggaran yang tersaji dalam tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel 3.10. Alokasi anggaran Ditjen PKTL tahun 2021 dalam mendukung Prioritas Nasional

No	PRIORITAS NASIONAL (PN)	ALOKASI (Ribu Rupiah)
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	106.647.277
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	3.000.000
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	29.428.596
4	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	9.752.807
	Total PN	148.828.680



Gambar 3.3. Persentase Dukungan Alokasi Anggaran dalam Prioritas Nasional Tahun 2021



Kegiatan Verifikasi
PNBP-PKH, Lokasi
Penambangan
Marmer PT. Multi
Marmer Alam di
Kabupaten Timor
Tengah Utara,
Provinsi NTT

Sumber :
*Dokumentasi BPKH
Wilayah XIV*

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021 mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024, RKP 2021 dan Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2020-2024. Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan sasaran pembangunan nasional sehingga target kinerja pada akhir tahun periode Renstra dapat tercapai.

Komitmen untuk mengimplementasikan Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021 dan DIPA TA. 2021 selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2021.





LAMPIRAN
RENCANA KERJA
DITJEN PKTL 2021

LAMPIRAN 1. MATRIKS RENCANA KERJA DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2021 PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	IKK/KRO/RO/KOMPONEN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKASI	PROYEK PN	KP	PP	PN	NAWA CITA	JANPRES	DUKUNGAN (TEMATIK)	KERANGKA REGULASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP			17.752.807										
<i>Pencegahan Dampak Lingkungan</i>			<i>17.752.807</i>										
01-Seluruh Rencana Pembanguna sesuai dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	<i>Seluruh Rencana Pembangunan sesuai dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan</i>												
	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup		11 Rekomendasi Kebijakan	2.400.000									
	001-RPPLH Nasional yang tersusun ditetapkan menjadi acuan pemerintah		7 Rekomendasi Kebijakan	1.400.000	Pusat	Pro. PN 01	KP 04	PP 01	PN 06	-	-	Bukan Tematik	Tidak
	051- Penusunan/review/penyempurnaan RPPLH Nasional dan penerapan oleh pemerintah pusat dan daerah		3 Dokumen										
	052-Penyusunan NSPK mendukung pelaksanaan instrumen ekonomi lingkungan hidup		1 Dokumen										
	053-Penetapan D3TLH Nasional		2 Dokumen										
054-Penyusunan Peta Ekoregion skala 1:250.000		1 Dokumen											

PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	IKK/KRO/RO/KOMPONEN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKASI	PROYEK PN	KP	PP	PN	NAWA CITA	JANPRES	DUKUNGAN (TEMATIK)	KERANGKA REGULASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	002-Policy brief konsep forest city dalam perencanaan IKN	1 Rekomendasi Kebijakan	1.000.000	Pusat	Pro PN 01	KP 03	PP 04	PN 02	-	-	Bukan Tematik	Tidak
	051-Policy brief konsep forest city dalam perencanaan IKN	1 dokumen										
	QMA-Data dan Informasi Publik	15 layanan	7.000.000									
	001-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	5 layanan	1.000.000	Pusat	Pro PN 02	KP 01	PP 02	PN 01	-	-	Bukan Tematik	Tidak
	051-Penyusunan data dan informasi geospasial kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	65 juta Ha										
	002-Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKH	9 layanan	6.000.000	Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Aceh, Lampung, Kalimantan Tengah, Papua	Pro PN 01	KP 01	PP 02	PN 01	-	-	Bukan Tematik	Tidak
	051- Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif	9 dokumen										
	UBA-Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.550.000									
	001-Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.550.000	Pusat	Pro. PN 01	KP 04	PP 01	PN 06	-	-	Bukan Tematik	Tidak
	051-Penyusunan KLHS berbasis daya dukung dan daya tampung	15 Daerah/Kab/Kota										

PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	IKK/KRO/RO/KOMPONEN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKASI	PROYEK PN	KP	PP	PN	NAWA CITA	JANPRES	DUKUNGAN (TEMATIK)	KERANGKA REGULASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04-Seluruh Usaha dan Kegiatan telah menerapkan kegiatan berwawasan lingkungan	<i>Seluruh Usaha dan Kegiatan telah menerapkan kegiatan berwawasan lingkungan</i>											
	PBJ-Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	11 Rekomendasi Kebijakan	4.469.807									
	003-Penguatan sistem kajian dampak lingkungan serta penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan	3 Rekomendasi Kebijakan	4.469.807	Pusat	Pro PN 02	KP 04	PP 01	PN 06	-	-	Bukan Tematik	Tidak
	051-Penilaian amdal, adendum amdal dan RKL RPL serta penerbitan SKKL dan IL	30 Dokumen										
	052-Pemeriksaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL UPL) dan penerbitan rekomendasi UKL UPL dan/atau izin lingkungan (IL)	1 laporan										
	053-Evaluasi kinerja komisi penilai amdal/pemeriksa UKL UPL (instansi lingkungan hidup daerah)	1 Rekomendasi										
	054-Evaluasi mutu dokumen amdal yang disusun oleh penyusun perorangan dan LPJP	1 laporan										
	055-Pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan	1 Sistem										
	056-Penerapan sistem informasi dokumen lingkungan/izin lingkungan pusat dan daerah	1 Rekomendasi										

PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	IKK/KRO/RO/KOMPONEN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKASI	PROYEK PN	KP	PP	PN	NAWA CITA	JANPRES	DUKUNGAN (TEMATIK)	KERANGKA REGULASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	057-Pengelolaan basis data dokumen lingkungan/izin lingkungan	1 layanan										
	058-Penyusunan NSPK bidang dampak lingkungan usaha dan kegiatan	1 NSPK										
	059-Bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan	1 laporan										
	060-Penilaian audit lingkungan hidup	1 laporan										
	061-Penilaian dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH) /Dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH)	1 Rekomendasi										
	062-Evaluasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan dokumen lingkungan/izin lingkungan	1 laporan										
	QMA-Data dan Informasi Publik	15 Layanan	333.000									
	003-Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	1 Layanan	333.000	Pusat	Pro PN 02	KP 04	PP 01	PN 06	-	-	Bukan Tematik	Tidak
	051-Identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	3 dokumen/peta										

LAMPIRAN 2. MATRIKS RENCANA KERJA DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2021 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	IKK/KRO/RO/KOMPONEN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKASI	PROYEK PN	KP	PP	PN	NAWACITA	JANPRES	DUKUNGAN (TEMATIK)	KERANGKA REGULASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN			151.371.977										
<i>Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan</i>			130.781.583										
01- Terselesai kannya penetapan seluruh kawasan hutan	<i>Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)</i>												
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya		36 Layanan	1.159.443									
	002-Layanan Pengendalian pemantapan kawasan hutan		6 layanan	1.159.443	Bali, NTB	-	-	Bidang/ Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak
	051-Pengendalian pemantapan kawasan hutan		6 Lokasi										
	BMA-Data dan Informasi Publik		1 Layanan	320.000									
	001-Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan		1 Layanan	320.000	Pusat	-	-	Bidang/ Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak
	051-Pengelolaan data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan		1 layanan										
	052-Pengelolaan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan		1 Dokumen										
PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan		33 Rekomendasi Kebijakan	95.487.422										

PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	IKK/KRO/RO/KOMPONEN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKASI	PROYEK PN	KP	PP	PN	NAWACITA	JANPRES	DUKUNGAN (TEMATIK)	KERANGKA REGULASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	002-Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	19 Rekomendasi Kebijakan	95.487.422	Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Papua, Di Yogyakarta, Jambi, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Aceh, Riau, Kep. Riau, Lampung, Kalimantan Tengah, Bangka Belitung	Pro PN-02	KP-02	PP-02	PN-01	-	-	Bukan Tematik	Tidak
	051-Penataan batas kawasan hutan (reguler)	10.267 km										
	PCD-Perizinan Lembaga	26 Institusi	1.540.000									
	001-SK Penetapan Kawasan Hutan	12 Istitusi	1.540.000	Pusat	Pro PN-02	KP-02	PP-02	PN-01			Bukan Tematik	Tidak
	051-Penelaahan substansi penetapan kawasan hutan wilayah I	5 Provinsi										
	052-Penelaahan substansi penetapan kawasan hutan wilayah II	7 Provinsi										
	053-Pengendalian penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan wilayah I	1 Layanan										
	054-Pengendalian penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan wilayah II	1 Layanan										
	055-Penelaahan Substansi perkembangan pengukuhan kawasan hutan	1 Layanan										
	056-Pelayanan tata batas unit pengelolaan	1 Layanan										
	QAH-Pelayanan Publik Lainnya	2 Layanan	2.000.000									
	001-Penyiapan Lahan Ibu Kota dari Kawasan Hutan	2 layanan	2.000.000	Pusat, Kalimantan Timur	Pro PN-01	KP-03	PP-04	PN-02				

PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	IKK/KRO/RO/KOMPONEN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKASI	PROYEK PN	KP	PP	PN	NAWACITA	JANPRES	DUKUNGAN (TEMATIK)	KERANGKA REGULASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	051-Penyiapan Pelepasan Kawasan Hutan untuk IKN	41.400 Ha										
02- Terselesai kannya Seluruh Proses Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan											
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	36 Layanan	445.000									
	001-Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30 Layanan	445.000	Pusat	-	-	Bidang/ Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak
	051-Pelayanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30 Layanan										
	052-Pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	1 Layanan										
	053-Pengelolaan database perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	1 Layanan										
	054-Evaluasi data pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan	1 Layanan										
03- Terselesai kannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA											
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	33 Rekomendasi Kebijakan	26.928.596									
	001-Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	14 Rekomendasi Kebijakan	26.928.596	Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, NTT, Gorontalo, Papua Barat, Aceh, Riau, Bengkulu, Sulawesi Tenggara	Pro PN-01	KP-03	PP-06	PN-03	-	-	Bukan Tematik	Tidak
	052-Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	4.082 km										
	053-Manajemen inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam	12 Dokumen										

PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	IKK/KRO/RO/KOMPONEN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKASI	PROYEK PN	KP	PP	PN	NAWACITA	JANPRES	DUKUNGAN (TEMATIK)	KERANGKA REGULASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	kawasan hutan serta bidang Pengukuhan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH											
	PCD-Perizinan Lembaga	26 Institusi	2.000.000									
	002-SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	14 Institusi	2.000.000	Pusat	Pro PN-01	KP-03	PP-06	PN-03	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera	Mempercepat pelaksanaan redistribusi aset (reforma agraria) dan perhutanan sosial yang tepat sasaran guna memberikan peluang bagi rakyat yang selama ini tidak memiliki lahan/aset untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi.	Bukan Tematik	Tidak
	051-Penyelesaian pelepasan kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	65 Ribu Ha										
	052-Pemuktahiran data dan peta TORA	2 Dokumen										
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			11.993.681									
Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan diperbaharui setiap tahun											
	BMA-Data dan Informasi Publik	107 Layanan	11.993.681									
	001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	1 Layanan	1.880.000	Pusat	-	-	Bidang/Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak
	051-Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	1 Dokumen										
	052-Penyusunan Data Pemantauan Sumber Daya Hutan	1 Dokumen										
	053-Penyusunan Data dan Peta Tematik Kehutanan	1 Dokumen										

PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN/ KEGIATAN	IKK/KRO/RO/KOMPONEN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKASI	PROYEK PN	KP	PP	PN	NAWACITA	JANPRES	DUKUNGAN (TEMATIK)	KERANGKA REGULASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	054-Penyusunan NSPK Bidang Inventarisasi dan Pemantuan Sumber Daya Hutan	2 NSPK											
	002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH	83 Layanan	5.854.949	Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Bali, NTB, Maluku, Papua, DI Yogyakarta, Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, Jambi, NTT, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Aceh, Riau, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara	-	-	Bidang/ Reguler	-			Bukan Tematik	Tidak	
	051-Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan	83 Klaster											
	052-Manajemen inventarisasi potensi sumber daya hutan	21 Dokumen											
	003-Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH	22 Layanan	2.858.732	Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTB, Maluku, Papua, DI Yogyakarta, Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Aceh, Riau, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara	-	-	Bidang/ Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak	
	051-Penafsiran Citra satelit Resolusi sedang untuk Update Data penutupan Lahan tingkat Nasional	22 Lokasi											
	004-Layanan Informasi Geospasial	1 Layanan	1.400.000	Pusat	-	-	Bidang/ Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak	

PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	IKK/KRO/RO/KOMPONEN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKASI	PROYEK PN	KP	PP	PN	NAWACITA	JANPRES	DUKUNGAN (TEMATIK)	KERANGKA REGULASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	051-Penyusunan Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	1 Layanan										
Perencanaan Kawasan Hutan			8.990.260									
03- Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan terlayani 100%											
	BAC-Pelayanan Publik kepada badan usaha	44 Badan Usaha	3.309.980									
	001-Hasil Verifikasi PNB P Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	44 Badan Usaha	3.309.980	Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara	-	-	Bidang/Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak
	051-Verifikasi PNB P Penggunaan Kawasan Hutan	44 Lokasi		Sulawesi Selatan, Bali, Papua, Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, NTT, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Aceh, Riau, Sulawesi Tenggara								
	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	300 layanan	1.300.000									
	001-Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNB P Penggunaan Kawasan Hutan	300 Permohonan	1.300.000	Pusat	-	-	Bidang/Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak
	051-Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	300 Permohonan										
052-Pemantauan Pembayaran PNB P Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	1 Layanan											

PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN/ KEGIATAN	IKK/KRO/RO/KOMPONEN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKASI	PROYEK PN	KP	PP	PN	NAWACITA	JANPRES	DUKUNGAN (TEMATIK)	KERANGKA REGULASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04- Perencanaa n Kehutaa n terintegrasi, utuh dan berkesinam bungan sesuai ketentuan yang berlaku	<i>Perencanaan Kehutanan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku</i>											
	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	11 Rekomendasi Kebijakan	1.768.000									
	001-Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan	8 Rekomendasi Kebijakan	1.148.000	Pusat	-	-	Bidang/Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak
	051-Analisis Kelayakan Perencanaan Ruang Kawasan Hutan	3 Rekomendasi										
	052-Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review RTRWP	3 Provinsi										
	053-Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	1 Sistem										
	054-Penyusunan/update peta indikatif dan areal Perhutanan Sosial mendukung KPH	1 Dokumen										
	002-Penyusunan Rencana kehutanan	3 Rekomendasi Kebijakan	620.000									
	051-Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Dalam Mendukung Pembangunan KPH	1 Rekomendasi										
	052-Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan	2 Judul										

PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	IKK/KRO/RO/KOMPONEN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKASI	PROYEK PN	KP	PP	PN	NAWACITA	JANPRES	DUKUNGAN (TEMATIK)	KERANGKA REGULASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	053-Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi	1 Rekomendasi										
	PBV-Kebijakan Bidang Kehutanan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.762.280									
	001-Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project	1 Laporan	1.762.280	Pusat	Pro PN-02	KP-02	PP-02	PN-01	-	-	Bukan Tematik	Tidak
	051-Implementasi Forest Investment Program-Project 2 (FIP)	1 Laporan										
	QMA-Data dan Informasi Publik	2 layanan	850.000									
	001-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	1 Layanan	350.000	Pusat	Pro PN-02	KP-02	PP-02	PN-01	-	-	Bukan Tematik	Tidak
	051-Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH	530 KPH										
	005-Data dan Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	1 Layanan	500.000	Pusat	Pro PN-01	KP-03	PP-06	PN-03	-	-	Bukan Tematik	Tidak
	051-Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	1 Dokumen										

LAMPIRAN 3. MATRIKS RENCANA KERJA DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2021 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	IKK/KRO/RO/KOMPONEN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKAS I	PROYEK PN	KP	PP	PN	NAWA CITA	JANPRES	DUKUNGAN (TEMATIK)	KERANGKA REGULASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			241.178.801										
<i>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</i>			<i>241.178.801</i>										
01- Meningkat nya Tata Kelola Pemerintah an di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	<i>Nilai SAKIP Ditjen PKTL</i>												
	EAA-Layanan Perkantoran		23 Layanan	208.516.167									
	001-Layanan Perkantoran		23 Layanan	208.516.167	Pusat	-	-	Bidang/ Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak
	001-Gaji dan Tunjangan		23 Layanan										
	002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor		23 Layanan										
	EAC-Layanan Umum		23 layanan	21.146.840									
	950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		1 Layanan	9.168.670	Pusat	,	-	Bidang/ Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak
	051-Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran		5 Dokumen										
	052-Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi		6 Dokumen										
	053-Pengelolaan data dan informasi		3 Dokumen										
	054-Pengelolaan keuangan		4 Dokumen										
	055-Pelayanan hukum dan kepatuhan internal		10 Dokumen										
	056-Pengelolaan kepegawaian		2 Dokumen										
057-Pelayanan umum dan perlengkapan		4 layanan											
058- Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi		1 layanan											
059-Dukungan Manajemen Direktorat RPPWPH		1 layanan											

PROGRAM/ KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	IKK/KRO/RO/KOMPONEN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	LOKASI	PROYEK PN	KP	PP	PN	NAWA CITA	JAN PR ES	DUKUNGAN (TEMATIK)	KERANGKA REGULASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	060-Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH	1 layanan										
	061-Dukungan Manajemen Direktorat PPKH	1 layanan										
	062-Dukungan Manajemen Direktorat PDLUK	1 layanan										
	063-Dukungan Manajemen Direktorat PDLKWS	1 layanan										
	970-Layanan Dukungan Manajemen Satker	22 Layanan	11.978.170	22 Propinsi /BPKH	-	-	Bidang/Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak
	051-Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	22 dokumen										
	052-Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	22 dokumen										
	053-Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	22 dokumen										
	054-Pengelolaan kepegawaian	22 dokumen										
	055-Pelayanan umum Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	22 dokumen										
	EAD-Layanan Sarana Internal	599 unit	9.285.993									
	001-Layanan Sarana Internal	599 unit	9.285.993	Pusat/ BPKH	-	-	Bidang/Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak
	051-Pengadaan kendaraan bermotor	7 unit										
	052-Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	196 unit										
	053-Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	396 unit										
	EAE-Layanan Prasarana Internal	10 unit	2.229.801									
	001-Layanan Prasarana Internal	10 unit	2.229.801	Pusat/ BPKH	-	-	Bidang/Reguler	-	-	-	Bukan Tematik	Tidak
	051-Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	10 unit										

LAMPIRAN 4. PRIORITAS NASIONAL DALAM DITJEN PKTL TAHUN 2021

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PN
PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP 02-Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	KP 01-Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	Pro PN 01-Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi
			Pro PN 02-Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif
		KP 02-Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pro PN 02-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan
PN 02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PP 04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	KP 03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	Pro PN 01-Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil
PN 03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PP 06-Pengentasan Kemiskinan	KP 03-Reforma Agraria	Pro PN 01-Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)
PN 06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP 01-Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	KP 04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pro PN 01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah
			Pro PN 02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

LAMPIRAN 5. TARGET PENYELESAIAN PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN TAHUN 2021

NO	SATKER	PROPINSI	PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN UNTUK TORA	PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN (REGULER)
			Panjang Trayek (Km)	
1	BPKH WIL I MEDAN	SUMATERA UTARA	676,62	87,00
		SUMATERA BARAT	-	49,00
2	BPKH WILAYAH II PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	779,00	-
3	BPKH WIL III PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	-	477,00
4	BPKH WIL IV SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	-	-
		KALIMANTAN UTARA	-	166,00
5	BPKH WIL V BANJARBARU	KALIMANTAN SELATAN	358,00	-
6	BPKH WIL VI MANADO	SULAWESI UTARA	72,64	-
		MALUKU UTARA	242,46	-
7	BPKH WIL VII MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	-	541,00
		SULAWESI BARAT	-	-
8	BPKH WIL VIII DENPASAR	BALI	-	-
		NTB	-	-
9	BPKH WIL IX AMBON	MALUKU	259,00	-
10	BPKH WIL X JAYAPURA	PAPUA	296,00	3.455,00 ¹⁾
11	BPKH WILAYAH XI YOGYAKARTA	DI YOGYAKARTA	-	266,66
12	BPKH WIL XII TANJUNG PINANG	KEP. RIAU	-	100,00
13	BPKH WIL XIII PANGKAL PINANG	KEP. BANGKA BELITUNG	-	-
		JAMBI	-	135,00
14	BPKH WIL XIV KUPANG	NTT	117,00	-
15	BPKH WIL XV GORONTALO	GORONTALO	227,00	-
16	BPKH WIL XVI PALU	SULAWESI TENGAH	-	450,00
17	BPKH WIL XVII MANOKWARI	PAPUA BARAT	531,00	245,00
18	BPKH WIL XVIII BANDA ACEH	ACEH	11,00	506,00
19	BPKH WIL. XIX PEKANBARU	RIAU	300,00	442,00
20	BPKH WIL. XX BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	-	-
		BENGKULU	38,00	310,00
21	BPKH WIL XXI PALANGKARAYA	KALIMANTAN TENGAH	-	3.037,00 ¹⁾
22	BPKH WIL XXII KENDARI	SULAWESI TENGGARA	175,00	-
total			4.082,72	10.266,67

Ket ¹⁾: terdapat target penataan batas kawasan untuk *Food Estate*

LAMPIRAN 6. TARGET PENYELESAIAN KEGIATAN INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN TAHUN 2021

NO	SATKER	PROPINSI	INVENTARISASI POTENSI SUMBER DAYA HUTAN	PENAFSIRAN CITRA SATELIT RESOLUSI SEDANG UNTUK UPDATE DATA PENUTUPAN LAHAN TINGKAT NASIONAL
			(KLABSTER)	(Lokasi)
1	BPKH WIL I MEDAN	SUMATERA UTARA	3	1
2	BPKH WILAYAH II PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	4	1
3	BPKH WIL III PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	3	1
4	BPKH WIL IV SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	3	1
5	BPKH WIL V BANJARBARU	KALIMANTAN SELATAN	2	1
6	BPKH WIL VI MANADO	SULAWESI UTARA	3	1
7	BPKH WIL VII MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	3	1
		SULAWESI BARAT	2	-
8	BPKH WIL VIII DENPASAR	BALI	2	1
		NTB	4	-
9	BPKH WIL IX AMBON	MALUKU	3	1
10	BPKH WIL X JAYAPURA	PAPUA	4	1
11	BPKH WILAYAH XI YOGYAKARTA	DI YOGYAKARTA	4	1
12	BPKH WIL XII TANJUNG PINANG	KEP. RIAU	4	1
13	BPKH WIL XIII PANGKAL PINANG	KEP. BANGKA BELITUNG	3	1
		JAMBI	3	-
14	BPKH WIL XIV KUPANG	NTT	4	1
15	BPKH WIL XV GORONTALO	GORONTALO	4	1
16	BPKH WIL XVI PALU	SULAWESI TENGAH	2	1
17	BPKH WIL XVII MANOKWARI	PAPUA BARAT	3	1
18	BPKH WIL XVIII BANDA ACEH	ACEH	3	1
19	BPKH Wilayah XIX PEKANBARU	RIAU	5	1
20	BPKH WIL XX BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG,	2	1
		BENGKULU	2	-
21	BPKH WIL XXI PALANGKARAYA	KALIMANTAN TENGAH	5	1
22	BPKH WIL XXII KENDARI	SULAWESI TENGGARA	3	1
total			83	22

LAMPIRAN 7. TARGET PENYELESAIAN KEGIATAN PERENCANAAN KAWASAN HUTAN TAHUN 2021

NO	SATKER	PROPINSI	VERIFIKASI PNBP PENGUNAAN KAWASAN HUTAN
			(LOKASI)
1	BPKH WILAYAH II PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	2
2	BPKH WIL III PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	3
3	BPKH WIL IV SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	1
4	BPKH WIL V BANJARBARU	KALIMANTAN SELATAN	2
5	BPKH WIL VI MANADO	SULAWESI UTARA	3
		MALUKU UTARA	11
6	BPKH WIL VII MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	4
		SULAWESI BARAT	-
7	BPKH WIL VIII DENPASAR	NTB	2
8	BPKH WIL IX AMBON	MALUKU	-
9	BPKH WIL X JAYAPURA	PAPUA	2
10	BPKH WIL XII TANJUNG PINANG	KEP. RIAU	1
11	BPKH WIL XIII PANGKAL PINANG	KEP. BANGKA BELITUNG	1
12	BPKH WIL XIV KUPANG	NTT	2
13	BPKH WIL XV GORONTALO	GORONTALO	1
14	BPKH WIL XVI PALU	SULAWESI TENGAH	2
15	BPKH WIL XVIII BANDA ACEH	ACEH	1
16	BPKH Wilayah XIX PEKANBARU	RIAU	3
17	BPKH WIL XXII KENDARI	SULAWESI TENGGARA	3
	total		44



Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

**Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7
Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Tlp. 021 - 5730289**



Planhutaling KLHK



@ditjenpkl.klhk



Direktorat Jenderal Pktl